

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu aspek fundamental dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan menjadi indikator penting kesejahteraan suatu bangsa. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu :

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”¹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah melahirkan berbagai metode pengobatan yang semakin kompleks, salah satunya adalah transplantasi organ tubuh manusia.

¹ Pasal 28H ayat (1) dan (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan untuk menggantikan organ tubuh yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ dari donor guna menyelamatkan atau meningkatkan kualitas hidup pasien. Meskipun transplantasi organ memiliki tujuan kemanusiaan yang mulia, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melakukan pembaruan besar melalui reformasi sistem kesehatan nasional yang dikenal dengan Transformasi Kesehatan. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi tingginya beban penyakit, ketimpangan akses layanan kesehatan, dan meningkatnya kompleksitas persoalan kesehatan di Indonesia.² Reformasi ini menekankan perlunya regulasi komprehensif untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan, termasuk perdagangan organ tubuh manusia.

Perdagangan organ manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang membahayakan keselamatan dan martabat manusia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika kedokteran, tetapi juga berpotensi mengancam nyawa seseorang karena organ yang diperjualbelikan sering kali diperoleh melalui cara-cara yang tidak aman dan tidak manusiawi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya permintaan organ akibat tingginya jumlah pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah pasien gagal ginjal meningkat setiap tahunnya.³

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 (Revisi 2022)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 19.

³ Yoeyeon Aryantin Indrayani, dkk., 2021, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*, Kemenkes RI, Jakarta, hlm. 96.

Sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa organ tubuh manusia pada hakikatnya tidak dapat dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan. Pelaksanaan pengambilan dan transplantasi organ hanya diperbolehkan untuk kepentingan kemanusiaan serta tidak boleh disertai dengan unsur komersialisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut ditegaskan pada Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta hanya untuk tujuan kemanusiaan.

Larangan terhadap praktik komersialisasi organ tubuh juga ditegaskan pada Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: “(1) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.”

Selanjutnya, Pasal 124 ayat (3) juga menegaskan :

“Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”⁴

Ketentuan hukum yang secara tegas melarang praktik perdagangan organ tubuh manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenyataannya, praktik perdagangan organ tubuh masih ditemukan di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.

⁴ Pasal 124 ayat (1) dan (3), Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perkara tersebut mengungkap adanya rencana penjualan ginjal dengan nilai tertentu serta rencana keberangkatan seseorang ke luar negeri untuk melakukan transplantasi organ melalui perantara beberapa pihak. Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga Terdakwa dijatuhi putusan bebas.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta menentukan putusan yang adil. Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp menarik untuk dikaji karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dalam perkara dugaan perdagangan organ tubuh manusia. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam proses donor ginjal yang diduga dilakukan dengan motif ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara perdagangan organ tubuh manusia.

⁵ Umar Haris Sanjaya, 2015, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Yuridika*, Vol. 30, No. 2, hlm. 356-357.

Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian karena perdagangan organ tubuh manusia merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap seseorang demi memperoleh keuntungan. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan

Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp telah mencerminkan asas keadilan dalam hukum pidana?

3. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di uraikan, maka yang tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp telah mencerminkan asas keadilan dalam hukum pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum berupaya untuk mengembangkan teori-teori hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan

masalah masalah hukum yang kompleks.⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan tubuh manusia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta penerapan asas keadilan dalam perkara yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memajukan pengembangan disiplin hukum sekaligus menawarkan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan rumit yang muncul.⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memahami dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45-50.

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 78-85.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai larangan serta konsekuensi hukum perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan asas keadilan dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp.

E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus Dan Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan yang Ditawarkan
1.	Masna, 2025. ⁸	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.P ST)	Fokus pada pertanggungja waban pidana pelaku dan penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi jual beli organ tubuh manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana baru yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan transaksi ilegal organ tubuh manusia secara lebih mudah dan	Penelitian lebih menitik beratkan pada pertanggungja waban pidana pelaku dan penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi, serta belum mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait perdagangan organ tubuh manusia.	Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara dugaan perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.	Penelitian ini memusatkan kajian pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap dugaan perdagangan organ tubuh manusia melalui analisis putusan pengadilan.

⁸ Masna, 2025, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, hlm. 7.

			tersembunyi sehingga menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum.			
2.	Tabita Reichel Rompas, 2025. ⁹	Menganalisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan untuk memperoleh organ tubuh manusia yang kemudian diperjualbelikan.	Penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan untuk memperoleh organ tubuh manusia merupakan tindak pidana yang sangat serius karena melanggar ketentuan hukum pidana serta bertentangan dengan nilai kemanusiaan.	tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian tersebut belum membahas pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam perkara dugaan perdagangan organ tubuh manusia yang tidak melibatkan tindak pidana pembunuhan.	Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam perkara dugaan perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.	Penelitian ini mengarahkan kajian pada praktik perdagangan organ tubuh manusia sebagai objek utama penelitian dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
3.	Viandra Aurora, 2025. ¹⁰	Menganalisis putusan bebas terhadap pihak yang mempermudah terjadinya praktik jual beli organ tubuh manusia.	Penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena alat bukti yang diajukan tidak mampu membuktikan unsur tindak pidana	Penelitian hanya berfokus pada Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Ckr dan menganalisis pihak yang mempermudah jual beli organ tubuh manusia. Penelitian	Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp serta menilai kesesuaiannya dengan asas	Penelitian ini menggunakan perspektif keadilan formal dan keadilan substantif untuk menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

⁹ Tabita Reichel Rompas, dkk., 2025, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Jual Beli Organ Tubuh Manusia)", *Lex Crimen*, Vol. 13, No.5, hlm. 1.

¹⁰ Viandra Aurora, 2025, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Bagi Orang yang Mempermudah Jual-Beli Organ Tubuh Manusia (Studi Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Ckr)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, hlm. 11-12.

			sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.	tersebut belum mengkaji Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp serta belum meninjau putusan bebas dari perspektif asas keadilan dalam hukum pidana.	keadilan dalam hukum pidana.	putusan bebas.
4.	Marcelina Subekti, 2015. ¹¹	Menganalisis modus penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.	Penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan organ tubuh manusia dilakukan melalui berbagai modus, seperti penipuan, adopsi bayi, penjualan organ secara daring, pengambilan organ TKI/TKW, penculikan anak, dan penjualan organ ke luar negeri.	Penelitian berfokus pada modus kejahatan dan pengaturan pidana secara umum. Penelitian tersebut belum mengkaji penerapan hukum dalam putusan pengadilan tertentu serta belum membahas pertimbangan hakim dalam perkara perdagangan organ tubuh manusia.	Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan ketentuan hukum terhadap dugaan perdagangan organ tubuh manusia dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.	Penelitian ini tidak hanya membahas pengaturan hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara konkret yang berkaitan dengan dugaan perdagangan organ tubuh manusia.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini, terutama dari segi fokus kajian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana

¹¹ Marcelina Subekti, 2015, "Tindak Pidana terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi dari Donor Hidup dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Recidive*, Vol. 4, No. 3, hlm. 316-320.

pelaku, penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi jual beli organ tubuh manusia, analisis tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan perdagangan organ, serta kajian mengenai putusan bebas terhadap pihak yang mempermudah terjadinya jual beli organ tubuh manusia. Selain itu, terdapat pula penelitian yang berfokus pada berbagai modus penjualan organ tubuh manusia serta pengaturan pidananya dalam hukum positif Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp yang berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang melarang praktik perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

F. Kajian Kepustakaan

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”¹² Selanjutnya, pengertian tersebut berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menjalankan fungsi mengadili yang dijelaskan

¹² Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dalam Pasal 1 angka 9 “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam mengadili tidak hanya mencakup penjatuhan putusan, tetapi juga meliputi proses menerima dan memeriksa perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum atau alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam rangka menegakkan keadilan, sebelum menetapkan dasar hukum tersebut, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Unsur-unsur tersebut secara keseluruhan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang rasional dan objektif. Melalui pertimbangan tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang didasarkan pada penilaian yang komprehensif terhadap seluruh fakta dan keadaan perkara, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum.¹⁴

Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban

¹³ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Ruqaiyyah Hanum Nst., 2025, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, hlm. 13–14.

yuridis atas kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Melalui pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis, hakim menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum yang digunakan dalam menguraikan alasan-alasan pengambilan keputusan.

Pertimbangan hakim dalam praktik peradilan pidana harus memuat analisis terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim wajib memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa secara objektif dan menyeluruh. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang terbukti dan bukan pada asumsi atau dugaan semata.

Pertimbangan hakim juga memiliki fungsi untuk mewujudkan transparansi dalam proses peradilan. Melalui uraian pertimbangan yang jelas dan logis, para pihak dapat memahami alasan hukum yang mendasari suatu putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai otoritas peradilan setelah semua langkah prosedural dalam kasus pidana selesai. Keputusan ini, yang dibuat secara publik,

biasanya menyatakan hukuman, pembebasan, atau pengecualian dari semua tuntutan hukum, dengan demikian berfungsi sebagai penyelesaian definitif masalah tersebut sesuai dengan aturan hukum. Ada tiga kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena menentukan kualitas putusan serta mencerminkan pelaksanaan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵ Seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁶

Dengan demikian, hakim berperan sentral dalam menjaga integritas sistem peradilan melalui putusan yang seimbang antara kepentingan hukum dan rasa keadilan.

¹⁵ Sutrisno, 2020, dkk, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 168-187.

¹⁶ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Mackenzie, salah satu pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah teori *ratio decidendi*. Istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti alasan yang menjadi dasar suatu keputusan.¹⁷ Teori ini berlandaskan pada dasar filsafat yang mendalam. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperiksa serta menggunakan dasar hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Hakim harus menyusun pertimbangan berdasarkan alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Landasan tersebut berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang dimiliki hakim sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi keadilan secara formal atau prosedural, tetapi juga mewujudkan keadilan secara substantif. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, antara lain aspek pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, serta aspek hukum lainnya.

Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan hukum terhadap

¹⁷ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum menjadi bagian penting dalam proses penjatuhan putusan karena memuat alasan yang mendasari hakim sampai pada putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Pertimbangan tersebut harus memuat analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, dasar hukum yang digunakan, serta alasan yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.¹⁸

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada setiap orang terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang dapat memperoleh hak atau sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas serta pelaksanaan hukum yang konsisten agar masyarakat memperoleh perlindungan dan dapat mengetahui hak serta kewajibannya.¹⁹

¹⁸ Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar atau tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum positif harus memberikan aturan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga setiap orang dapat mengetahui batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang. Kepastian hukum juga diperlukan agar penerapan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang.²⁰

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan kepastian hukum melalui keberadaan aturan yang memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga dengan konsistensi penerapan hukum dalam praktik. Penerapan hukum yang konsisten diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan dan dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan.²¹

Kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana menghendaki adanya aturan yang jelas, penerapan hukum yang konsisten, serta putusan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menjamin setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan hukum.

²⁰ Muhammad Bintang Firdaus, 2025, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, hlm. 357-367.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 34-35.

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana karena melalui pembuktian hakim dapat menilai kebenaran mengenai peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian bertujuan memberikan dasar bagi hakim untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Penilaian terhadap pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana serta keyakinan hakim yang diperoleh dari proses pemeriksaan di persidangan. Ketentuan mengenai pembuktian tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah mengenai kesalahan Terdakwa.²²

Sistem pembuktian dalam hukum pidana menentukan dasar yang digunakan hakim dalam menilai alat bukti dan membentuk keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan Terdakwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya alat bukti menurut

²² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249-250.

undang-undang, tetapi juga mensyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan Terdakwa. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).²³

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana berkaitan dengan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Ketentuan tersebut menempatkan hakim pada posisi untuk menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus memperoleh keyakinan mengenai kesalahan Terdakwa setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁴

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang serta penggunaannya dalam proses pembuktian di persidangan. Pembuktian menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penilaian hakim terhadap alat bukti harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga hakim dapat menentukan apakah suatu unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁵

²³ M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273-278.

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249-250.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 310.

Penerapan sistem pembuktian memiliki hubungan yang erat dengan penjatuhan putusan dalam perkara pidana. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Apabila alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sistem pembuktian dengan demikian menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan Terdakwa serta dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dalam menentukan adanya perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada apa yang secara umum dipahami sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, KUHP tidak memberikan definisi yang secara eksplisit mengenai istilah tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit*.

Menurut Simon Vissering Vos, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.²⁶ Dengan

²⁶ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa “ada tujuh istilah *strafbaar feit* yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana”.²⁷

Moeljatno menerjemahkan “istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku, seperti adanya kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata

²⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-69.

²⁸ Mahrus Ali, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97.

yang dilakukan oleh pelaku serta keadaan-keadaan di luar diri pelaku yang menyertai terjadinya tindak pidana.

Unsur subjektif bersumber dari batin pelaku. Menurut asas hukum pidana, tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. Istilah kesalahan di sini secara khusus mengacu pada kesalahan yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 - 2) *Omission*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan.
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²⁹

Konsep mengenai pembedaan berkaitan dengan alasan-alasan mendasar yang dapat menjadi dasar untuk mengecualikan seseorang dari penerapan sanksi pidana. Sebaliknya, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan

²⁹ Marpaung Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58-60.

melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, baik yang berupa larangan maupun perintah yang telah ditetapkan.

4. Organ

Organ merupakan bagian tubuh manusia yang tersusun atas jaringan-jaringan yang memiliki fungsi khusus untuk mendukung kelangsungan hidup. Organ-organ seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru saling bekerja sama dalam sistem organ untuk menjalankan proses fisiologis yang esensial.³⁰ Dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia, organ termasuk komponen biologis manusia yang penggunaannya dibatasi dan hanya dapat diambil atau didonorkan berdasarkan persetujuan yang sah, tanpa paksaan, dan tidak diperbolehkan diperdagangkan. Pengaturan mengenai organ tubuh ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan organ harus dilakukan secara etis, aman, serta mengutamakan perlindungan terhadap martabat manusia.³¹

Organ tubuh manusia memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup seseorang. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling mendukung dalam menjaga keseimbangan sistem tubuh manusia. Kerusakan atau kegagalan fungsi pada

³⁰ Leni Fitriani dkk., 2021, “Rancang Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Organ Dalam Tubuh Manusia dengan Penerapan Metode Augmented Reality”, *Jurnal Algoritma*, Vol. 18, No. 2, hlm. 574-575.

³¹ Albertus D. Soge, 2023, “Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 146-148.

salah satu organ vital dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup bahkan mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Perkembangan ilmu kedokteran modern memungkinkan organ tubuh manusia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transplantasi guna membantu pasien yang mengalami kerusakan organ. Akan tetapi, pemanfaatan organ tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan, persetujuan yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang ketat terhadap setiap tindakan yang berkaitan dengan pengambilan, penyimpanan, dan transplantasi organ tubuh manusia.

5. Perdagangan organ

Perdagangan organ manusia adalah aktivitas di mana organ tubuh manusia diperjualbelikan dengan motif keuntungan finansial, dan sering kali dilakukan secara ilegal.³² Secara yuridis, perdagangan organ manusia telah dilarang di Indonesia. Larangan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat tubuh manusia, sehingga organ manusia tidak dapat diperdagangkan sebagai barang komoditas.³³ Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip etika medis dan nilai kemanusiaan, karena organ tubuh dipandang bukan sebagai komoditas.

³² Griselda Vania Priyana dan Yana Indawati, 2024, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia secara Ilegal”, *Journal of Social Community*, Vol. 9, No. 1, hlm. 465-466.

³³ I Dewa Made Adyatman dkk., 2021, “Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 13, hlm. 134-135.

Tubuh manusia tidak dapat diperlakukan sebagai barang niaga yang dapat diperjualbelikan secara bebas layaknya komoditas dagang biasa, karena tubuh manusia mengandung nilai kemanusiaan yang luhur sehingga tidak sepatutnya menjadi objek pertukaran komersial semata.³⁴ Memperlakukan bagian tubuh manusia sebagai barang dagangan sama saja dengan merendahkan harkat dan martabat manusia, serta berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip etik dan hukum yang melindungi integritas tubuh dan hak-hak individu. Dalam banyak kasus, donor berada pada posisi rentan secara ekonomi dan dieksploitasi untuk menjual organ mereka kepada penerima yang membutuhkan karena mereka dapat dipaksa atau diancam untuk menjual organ mereka atau organ keluarga mereka.³⁵

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap hukum, kesehatan, dan kehidupan sosial. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang komersialisasi organ tubuh manusia. Perdagangan organ juga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan karena proses pengambilan organ sering kali dilakukan tanpa memenuhi standar medis yang memadai.

Perdagangan organ tubuh manusia juga menimbulkan ketimpangan sosial karena umumnya melibatkan pihak-pihak yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali dimanfaatkan oleh pihak

³⁴ Usman Hadi, 2017, Pakar: Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ, *detiknews*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ>, diakses 6 November 2025.

³⁵ Dien Fahrur Romadhoni, 2023, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan, Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, hlm. 186-187.

tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi organ tubuh manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan organ tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk eksploitasi terhadap kerentanan sosial dan ekonomi seseorang.

6. Tindak pidana perdagangan organ

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia adalah perbuatan yang dilarang secara hukum dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa organ dan/atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dijualbelikan atau dikomersialkan atas alasan apa pun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan :

“(1) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.”

“Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”³⁶

Larangan ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mencegah terjadinya perdagangan organ yang bersifat eksploitasi. dan dalam Pasal 432 ayat (2) ditegaskan bahwa :

“Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”³⁷

Fenomena ini kerap muncul akibat ketimpangan sosial ekonomi, di mana individu dengan kondisi ekonomi terbatas rela menjual ginjalnya demi

³⁶ Pasal 124 ayat (3), Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

³⁷ Pasal 432 ayat (2), Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

memenuhi kebutuhan hidup.³⁸ Praktik Perdagangan organ tubuh manusia tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial serta melanggar hak asasi manusia yang menjunjung tinggi martabat dan integritas tubuh setiap individu.³⁹

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia pada hakikatnya merupakan bentuk kejahatan yang menyerang martabat manusia. Organ tubuh yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia dijadikan objek transaksi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terhadap perdagangan organ diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh manusia sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ memerlukan pembuktian yang cermat karena praktik tersebut umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya terdiri atas penjual dan pembeli organ, tetapi juga dapat melibatkan perantara, penyedia fasilitas, maupun pihak lain yang membantu terlaksananya transaksi organ tubuh manusia.

7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Organ

Kajian mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan organ merupakan bagian penting dalam memahami batasan normatif yang ditetapkan

³⁸ Amir Hamigu, dkk., 2025, “Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ dalam Transplantasi Ginjal: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023”, *Jurnal Ilmiah Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6, hlm. 4867-4868.

³⁹ M. Fadli Saputra, 2025, “Kebijakan Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia yang Adil dan Ideal”, *Jurnal Jejak Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 56-58.

hukum positif Indonesia untuk melarang komersialisasi organ tubuh manusia. tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana harus memiliki unsur tertentu yang membentuk rumusan deliknya.

Pengaturan mengenai larangan praktik jual beli organ tubuh manusia secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menempatkan segala bentuk komersialisasi organ sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pandangan etik dalam hukum kesehatan menegaskan bahwa perdagangan organ merupakan tindakan yang menjadikan bagian tubuh manusia sebagai objek transaksi demi memperoleh keuntungan. Praktik tersebut dipandang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, etika profesi, serta prinsip pelayanan kesehatan yang bermartabat, sehingga secara normatif dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.⁴¹ Dalam kajian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴² Klasifikasi ini digunakan secara luas untuk menganalisis apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur luar yang terkait dengan perbuatan, objek, dan keadaan-keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang seperti :

1. Perbuatan memperjualbelikan organ
2. Objek berupa organ tubuh manusia
3. Adanya transaksi atau motif keuntungan

⁴⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

⁴¹ M. Syaifudin, 2021, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 112.

⁴² Rico Wuisan, 2020, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, hlm. 61-62.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin dan sikap psikologis pelaku, seperti kesengajaan atau tujuan tertentu seperti :

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Tujuan memperoleh keuntungan.⁴³

Kesengajaan dan tujuan memperoleh keuntungan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya kehendak pelaku dalam melakukan perdagangan organ tubuh manusia. Kesengajaan terlihat dari adanya kesadaran pelaku untuk melakukan transaksi organ tubuh manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan tujuan memperoleh keuntungan menunjukkan adanya motif ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, unsur subjektif berperan penting dalam membuktikan adanya kesalahan pelaku dalam tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, atau doktrin yang membahas masalah hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴⁴ Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan konsep hukum yang dianggap sebagai pedoman perilaku manusia yang pantas menurut masyarakat.⁴⁵

⁴³ Leden Marpaung, *Loc.cit.*

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur larangan perdagangan organ tubuh manusia serta penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp yang berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menelaah terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan terkait lainnya, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksana di bidang kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang pertama pendekatan perundang-undangan atau *Statue approach* yaitu mengkaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.⁴⁶ Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan pendekatan kasus atau *Case approach* dimana penulis meneliti dan menganalisis kasus-kasus hukum tertentu yang telah menghasilkan keputusan yang berwenang dan relevan dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.⁴⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, yang berupaya menggambarkan secara tepat fitur fakta (seperti individu, kelompok, atau

⁴⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 56.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

situasi) dan mengukur seberapa sering peristiwa tertentu terjadi.⁴⁸ Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala lain dalam masyarakat.⁴⁹ Analisis bertujuan untuk didasarkan pada deskripsi, dengan fakta-fakta yang terkumpul diperiksa secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif karena mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

⁴⁸ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Indonesia Crisis Center, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁹ M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, hlm.89.

⁵⁰ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah berupa jurnal, serta pendapat ahli (doktrin).⁵¹
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia hukum dan indeks majalah hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam hukum pidana. Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi, dengan mengambil sumber pustaka seperti buku, artikel, majalah, dan jurnal.⁵²

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum menggunakan pendekatan kualitatif, yang menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk menemukan pola, argumentasi hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang dengan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui pertimbangan

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp terkait dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengatur larangan perdagangan organ tubuh manusia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).